P U T U S A N

NOMOR 150/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Herawati Binti Muchtar Sengge**, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam,Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Bau Mahmud Nomor 48, Kelurahan Teddaopu,Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding I semula Tergugat I;**

2. **Ratnawati Binti Muchtar Sengge**, Umur ± 40 tahun, PekerjaanWiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Bau Mahmud Nomor 48, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding II semula Tergugat II;**

3. **Hasni Binti Muchtar Sengge**, Umur ±35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,Jeniskelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Bau Mahmud Nomor 48 Kelurahan Teddaopu,Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding III semula Tergugat III;**

4. **Fifi Elviana Safitri Binti Muchtar Sengge**, Umur ±33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jl. Bau Mahmud Nomor 48 Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding IV semula Tergugat IV;**

5. **Yusran**, Umur ±33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki Laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Bau Mahmud Nomor 48 Kelurahan Teddaopu,Kecamatan Tempe, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wajo. Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding V semula Tergugat V;**

6. **Joefri Bin Muchtar Sengge**, Umur± 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Caleko, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo. Selanjutnya di sebut sebagai : **Pembanding VI semula Tergugat VI;**

7. **Hasmi Binti Muchtar Sengge**, Umur ±38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Bau Mahmud Nomor Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding VII semula Tergugat VII;**

8. **Sukma Suriani Binti Muchtar Sengge**, Umur ±35 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. WR. Supratman, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VIII;

   Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII memberikan kuasa kepada HAMIDAH T, S.Pd, S.H. dan ABDUL RAHMAN, S.Pd., S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “HAMIDAH T, S.Pd., S.H & PARTNERS”, berkantor di Jalan Mojong Lorong 4 No.3 Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang legalisasi Nomor 313/SK.PDT/2020/PN/ SKG tanggal 25 Agustus 2020. selanjutnya disebut sebagai :**Para Pembandig semula Para Tergugat**;

L a w a n :

Hj. Tenri Namoreng Binti Samawi, Umur± 72 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Sungai Cenranai Nomor 7, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutiyono, S.H, Suriani, S.Hi. Cakra Wahyu Nugraha, S.H, dan Indro Triyanto, S.H. Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020. Yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang legalisasi Nomor 285/SK.PDT/2020/PN.SKG tanggal 4 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 150/PDT/2021/PT.MKS, tanggal 21 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 150/PDT/2021/PT.MKS, tanggal 21 Mei 2021 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutif serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 24 Maret 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 7 m x 8 m yang terletak di Jalan Bau Mahmud Kelurahan Tedaopu,Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan setapak /Tanah H. Ambo Upe
- Sebelah Timur : Tanah Muchtar Sengge

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan : Tanah / Bengkel Nurlaela
- Sebelah Barat : Jalan

Adalah milik kepunyaan dari Hj. Tenri Namoreng Binti Samawi (Penggugat);

3. Menyatakan tindakan Para Tergugat mengklaim/mengakui, menguasai obyek sengketa secara tanpa hak dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun diatasnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.038.000 (tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2021, Kuasa Hukum LA USU, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Register Nomor 112/SK.PDT/2021/PN.Skg. dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 24 Maret 2021;

Membaca Relas pemberitahuan dan pernyataan permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 7 April 2021;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 26 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 April 2021;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2021, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang ;

Membaca, surat perbaikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 4 Mei 2021;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan perbaikan memori banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa perbaikan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2021;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengtkang pada tanggal 3 Mei 2021;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Mei 2021, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 7 April 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tertanggal 26 April 2021 yang disertai dengan perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada halaman 30 menyatakan sebagai berikut:

> Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat mengenai error in persona karena obyek sengketa yang digugat adalah pekarangan rumah milik Para Tergugat yang merupakan satu-kesatuan dengan lokasi bangunan milik Tergugat I, II, III, IV dan V dan sebagian lainnya adalah area/lokasi Garis Sempadan Bangunan Jalan Bau Mahmud, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa. Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut telah menarik kesimpulan sendiri bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah area/lokasi Garis Sempadan Bangunan atau bukan haruslah melalui pemeriksaan lebih lanjut sehingga telah pula masuk dalam ranah materi pokok perkara dengan demikian terhadap eksepsi ini patutlah untuk dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya tersebut adalah salah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat error in persona, oleh karena sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pemeriksaan setempat (obyek sengketa) yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata obyek sengketa yang digugat/dituntut Penggugat dalam perkara ini sebagian adalah area/lokasi Garis Sempadan Bangunan yakni dengan ukuran 5 meter dari area jalan raya Bau Mahmud.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sedangkan ukuran 2 meter x 8 m = 16 M^2 yang dituntut / digugat Penggugat dalam gugatannya sesuai fakta dan kenyataannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (obyek sengketa) adalah terikat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 291 Tahun 1998 atas nama Pemilik Muchtar Sengge (orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII / mertua Tergugat V - kini Para Pembanding).

Sehingga dengan demikian ukuran tanah obyek sengketa yang dituntut / digugat Penggugat – kini Terbanding sesuai yang tercantum dalam gugatannya dengan ukuran 7 m x 8 m dimana ukuran tersebut yakni 7 m faktanya dilapangan terurai sebagai berikut :

- Ukuran 5 m x 8 m = 40 M^2 adalah area/lokasi Garis Sempadan Bangunan.
- Ukuran 2 m x 8 m = 16 M^2 adalah masuk terikat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 291 Tahun 1998 atas nama Muchtar Sengge (orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII / mertua Tergugat V - kini Para Pembanding).

Karenanya berkaitan dengan tanah ukuran 5 m x 8 m = 40 M^2 tersebut yang dituntut / digugat Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada perkara ini jelas menurut hukum terjadi error in person, sebab tanah ukuran 5 m x 8 m = 40 M^2 a quo terkait dengan Pemerintah Kabupaten Wajo C.q. Dinas Bina Marga Kabupaten Wajo.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya menyatakan gugatan Penggugat – kini Terbanding tidak dapat diterima.

2. Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang salah dan keliru dalam putusannya, oleh karena gugatan Penggugat – kini Terbanding dalam perkara ini secara formil tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, dikatakan demikian dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
   1. Bahwa sebagian tanah yang dituntut / digugat oleh Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada perkara ini yakni tanah ukuran 7 m x 8 m = 56 M^2 dimana ukuran 2 m x 8 m = 16 M^2 terikat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 291 Tahun 1998 atas nama pemilik Muchtar Sengge yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Namun Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada perkara ini tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Selanjutnya dari ukuran 7 m x 8 m = 56 M^2 tersebut dimana ukuran 5 m x 8 m = 40 M^2 adalah adalah area/lokasi Garis Sempadan Bangunan Jalan Bau Mahmud, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, terkait dengan Pemerintah Kabupaten Wajo C.q. Dinas Marga Kabupetan Wajo.

   Namun Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada perkara ini tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Wajo C.q. Dinas Marga Kabupaten Wajo sebagai pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa orang bernama Awaluddin (suami Hasni Binti Sengge) juga tinggal di atas ta-nah yang dituntut/digugat Penggugat – kini Terbanding yakni di atas tanah obyek sengketa, seperti halnya orang bernama Yusran /Tergugat V (suami Fifi Elviana Safitri Binti Muchtar Sengge) yang juga tinggal di atas tanah yang dituntut / digugat Penggugat – kini Terbanding yakni di atas tanah obyek sengketa.

   Namun Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada perkara ini tidak melibatkan orang bernama Awal sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo, Pemerintah Kabupaten Wajo C.q. Dinas Bina Marga Kabupaten Wajo dan orang bernama Awaluddin sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga secara formil gugatan Penggugat – kini Terbanding dalam perkara ini tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat – kini Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip dibawah ini.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K / Sip / 1975, tanggal 8 - 6 - 1976 menyatakan :

  Mahkamah Agung Republik Indonesia, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri :

  Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 437 K / Sip / 1973, tanggal 9 - 12 - 1975 menyatakan :

  Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :

  Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I - pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I – pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I – pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya menyatakan gugatan Penggugat – kini Terbanding tidak dapat diterima.

3 Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang salah dan keliru dalam putusannya, oleh karena dalil gugatan Penggugat – kini Terbanding dalam perkara ini salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa dalil gugatan Penggugat – kini Terbanding pada halaman 6 nomor : 16 mendalilkan kalau ahli waris Muchtar Sengge (Tergugat I sampai dengan Tergugat V).

Padahal sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya Tergugat V yakni Yusran bukan ahli waris Muchtar Sengge, akan tetapi Yusran (Tergugat V) adalah menantu Muchtar Sengge, dimana Yusran (Tergugat V) adalah suami Fifi Elviana Safitri Binti Muchtar Sengge (Tergugat IV).

Bahwa selain kesalahan dan kekeliruan dalil gugatan Penggugat – kini Terbanding sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, juga tidak ada dalil gugatan Penggugat – kini Terbanding yang menyinggung Tergugat VI, VII dan VIII.

Padahal menurut hukum pihak yang dilibatkan dalam suatu perkara seperti halnya Tergugat VI, VII dan VIII harus diuraikan secara tegas dan jelas peranannya atau hubungan hukumnya dengan pihak-pihak dan atau dengan obyek yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut.

Bahwa dalam hubungan tersebut dapat diketahui adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan pihak yang dilibatkan dalam perkara tersebut termasuk Tergugat VI, VII dan VIII, oleh karena pihak yang dilibatkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu perkara seperti halnya Tergugat VI, VII dan VIII harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI, VII dan VIII.

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K / Sip / 1958, tanggal 13 - 12 - 1958, menyatakan :

Syarat meteril daripada suatu gugatan :

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara ke dua pihak.

Bahwa dengan berbagai kesalahan dan kekeliruan dalil Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat – kini Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya menyatakan gugatan Penggugat – kini Terbanding tidak dapat diterima.

4 Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru, oleh karena dalil Penggugat – kini Terbanding dalam posita / fundamentum fetendi gugatannya tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat – kini Terbanding.

Dimana dalam posita / fundamentum fetendi gugatan Penggugat – kini Terbanding pada halaman 5 nomor 3 dan nomor 4 menyatakan :

3 Bahwa almarhum Kaprawi adalah anak dari almarhum Muhammad Samawi dan almarhum Baeduri dan setelah Muh. Samawi dan Baeduri meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa beralih kepada Muh. Kaprawi yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berubah menjadi atas nama Kaprawi dengan NOP : 73.13.020.005.0156.0.

4. Bahwa almarhum Kaprawi lahir pada tanggal 31 Desember 1958 dan me-ninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2012 dan tidak dikaruniai anak karena belum menikah, sehingga Penggugat Hj. Tenri adalah ahli waris tunggal dari almarhum Kaprawi.

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat – kini Terbanding yang tertuang dalam posita / fundamentum fetendi gugatannya sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka tanah obyek sengketa diperoleh Penggugat – kini Terbanding sebagai warisan dari Muh. Kaprawi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sedangkan Penggugat – kini Terbanding dalam petitum gugatannya pada halaman 7 dan 8 nomor : 2 mendalilkan sebagai berikut :

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 7 m x 8 m yang terletak di Jalan Bau Mahmud, Kelurahan Teddaopu, Keca-matan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan setapak/ tanah H. Ambo Upe.
- Sebelah Timur : Tanah Muchtar Sengge.
- Sebelah Selatan : Tanah/bengkel Nurlaela.
- Sebelah Barat : Jalan.

Adalah milik kepunyaan dari Hj. Tenri Namorang (Penggugat) sebagai ahli waris yang sah dari Muhammad Samawi dan Baeduri (suami istri).

Bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat – kini Terbanding tersebut, maka Penggugat – kini Terbanding memperoleh tanah obyek sengketa sebagai warisan dari Muhammad Samawi dan Baeduri.

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat – kini Terbanding dalam posita/fundamentum fetendi gugatannya tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat – kini Terbanding, dimana Penggugat – kini Terbanding dalam posita/fundamentum fentendi gugatannya mendalilkan kalau Penggugat – kini Terbanding memperoleh tanah obyek sengketa sebagai warisan dari Muhammad Samawi.

Sedangkan dalam petitum gugatannya Penggugat – kini Terbanding memperoleh tanah obyek sengketa sebagai warisan dari Muhammad Samawi dan Baeduri.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat – kini Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya menyatakan gugatan Penggugat – kini Terbanding tidak dapat diterima.

5 Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru, sebab fakta dan kenyataan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terungkap di persidangan tidak jelas adanya peralihan sesuai versi Penggugat – kini Terbanding yakni mengenai tanah dari Muhammad Samawi dan Baeduri kepada Muh. Kaprawi.

Bahwa Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada halaman 5 nomor : 3 mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa almarhum Kaprawi adalah anak dari almarhum Muhammad Samawi dan almarhum Baeduri dan setelah Muh. Samawi dan Baeduri meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa beralih kepada Muh. Kaprawi yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berubah menjadi atas nama Kaprawi dengan NOP : 73.13.020.005.0156.0.

Bahwa dalil Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya sebagaimana dikutip tersebut di atas adalah salah dan keliru, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tidak jelas peralihan dari Muhammad Samawi dan Baeduri kepada Koprawi apakah jual beli, apakah warisan, ataukah apakah hibah ? hal tersebut tidak dijelaskan Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada perkara ini.
2. Bahwa beralihnya nama seseorang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT – PBB) menurut hukum tidak berarti atau belum berati terjadi peralihan atas obyek yang tercantum dalam SPPT – PBB kepada orang yang namanya tercantum dalam SPPT – PBB tersebut.
3. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum terjadinya peralihan tanah dari Muhammad Samawi dan Baeduri kepada Koprawi seperti yang didalilkan oleh Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada perkara ini.
4. Bahwa oleh karena tidak jelas hak Koprawi atas tanah yang dimaksud oleh Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya tidak jelas, sehingga dengan sendirinya menurut hukum hak Penggugat – kini Terbanding juga menjadi tidak jelas, sebab Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya mendalilkan kalau Penggugat – kini Terbanding adalah ahli waris tunggal dari almarhum Koprawi (vide, halaman 4 gugatan Penggugat, nomor 4).
5. Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa masuk terikat dalam SPPT – PBB atas nama Kaprawi tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa terlepas dari tanggapan dan uraian tersebut di atas, dimana menurut hu-kum SPPT – PBB bukan sebagai bukti pemilikan, akan tetapi hanya sebagai bukti pembayaran pajak, hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K / Sip / 1960, tanggal 3 – 2 – 1960.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya menolak seluruh gugatan Penggugat – kini Terbanding.

6 Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Pembanding yakni alat bukti surat T – 1, T – 2 dan T – 3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 291 Tahun 1998 atas nama Muchtar Sengge dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) atas nama Muchtar Sengge.

Bahwa alat bukti surat T – 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 291 Tahun 1998 atas nama Muchtar Sengge (orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII / mertua Tergugat V) dimana bukti surat T – 1 tersebut menurut hukum merupakan bukti autentik yang membuktikan bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut adalah milik Muchtar Sengge yakni termasuk sebagian tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 291 Tahun 1998 atas nama Muchtar Sengge (bukti surat T – 1) adalah sesuai dengan tanah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) yakni bukti surat T – 2 dan T – 3 atas nama Muchtar Sengge (orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII / mertua Tergugat V) yang membuktikan secara hukum kalau Muchtar Sengge semasa hidupnya selalu membayar pajak tanah miliknya tersebut dan setelah Muchtar Sengge meninggal dunia, dimana anak/ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII yang membayar pajak tanah milik Muchtar Sengge yang sebagian masuk dalam obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa terhadap tanah milik Muchtar Sengge yang telah bersertifikat Hak milik adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Pembanding yakni sesuai keterangan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Andi Wahyuddin dan keterangan saksi Solihin Bin Mappanyukki di persidangan.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya menolak seluruh gugatan Penggugat – kini Terbanding.

7 Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding termasuk alat bukti surat P – 1 berupa foto fopy Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada Samawi No. Buku pendaftaran huruf C 357.

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang mempertimbangkan bukti surat P – 1 dalam putusannya pada halaman 32 alinea ke-2 dari bawah dengan menyatakan :

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P – 1 yang diajukan Penggugat adalah berupa surat Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada Samawi, No. Buku pendaftaran huruf C 357 yang menerangkan bahwa pemegang surat tersebut yang bernama Samawi telah mendapatkan pengakuan hak atas sebidang tanah jenis tanah perumahan, dimana surat keterangan tersebut diatas masih merupakan surat pendaftaran sementara tanah milik dalam hal ini sebagai pemilik hak atas tanah perumahan yang dalam hal ini adalah tanah obyek sengketa, sehingga terhadap bukti surat tersebut hanyalah sebagai bukti penguasaan hak atas tanah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti pemilikan atas tanah.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang tersebut di atas yang menyatakan bahwa bukti surat P – 1 tersebut adalah mengenai tanah obyek sengketa, sebab tidak memberikan kejelasan mengenai tanah yang dimaksud dalam bukti surat P – 1 tersebut.

Bahwa dalam bukti surat P – 1 tersebut tidak disebutkan batas-batas tanah, sehingga menurut hukum tidak dapat dipandang berkaitan dengan tanah obyek sengketa seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tidak satupun alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding yang dapat membuktikan secara hukum kalau bukti surat P – 1 terkait dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Karenanya bukti surat P – 1 yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa, sehingga harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Begitu juga halnya terhadap bukti surat P – 9 dan P – 10 berupa SPPT – PBB atas nama Kaprawi, dimana terhadap alat bukti surat P – 9 dan P – 10 tersebut selain bukan bukti pemilikan, juga tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa masuk terikat dalam SPPT – PBB tersebut in casu bukti surat P – 9 dan P – 10.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya menolak seluruh gugatan Penggugat – kini Terbanding.

8 Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam putusannya dengan mengambil alih pertimbangan dalam putusan Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2013/PN. Skg.

Padahal yang dipertimbangkan dalam putusan pada Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2013/PN.Skg. tersebut tidak sesuai yang terungkap di persidangan dalam perkara ini.

Begitu juga halnya alat bukti yang diajukan dalam Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2013/PN.Skg. baik alat bukti surat maupun saksi-saksi tidak sama dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini yakni Perkara Perdata No.24/Pdt.G/2020/PN.Skg. tersebut.

Demikian pula halnya subyek atau pihak dalam Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2013/PN. Skg. berbeda atau tidak sama dengan subyek atau pihak dalam Perkara Perdata No.24/Pdt.G/2020/PN. Skg. ini.

Bahwa dalam amar putusan pada Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2013/PN.Skg. tidak memberikan status pemilikan atas obyek sengketa yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut

Bahwa oleh karena yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang diajukan dalam Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2013/PN. Skg. tidak sama dengan yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yakni Perkara Perdata No.24/Pdt.G/2020/PN. Skg. sehingga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Hakim tidak boleh mengambil alih pertimbangan dalam putusan No.2/Pdt.G/2013/PN. Skg. dijadikan pertimbangan dalam Perkara Perdata No.24/Pdt.G/2020/PN. Skg. tersebut.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – kini Pembanding.

9. Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini.

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini di persidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau Muh. Samawi dan Baeduri dan Kaprawi serta Hj. Tenri Namorang (Penggugat – kini Terbanding) pernah menguasai, mengerjakan, menempati dan atau membayar pajak tanah obyek sengketa.

Bahwa saksi Penggugat – kini Terbanding yakni saksi Nurlela dalam keterangannya dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa sudah lama tanah sengketa dikuasai oleh anak-anak Muchtar Sengge.

Bahwa fakta dan kenyataannya sudah lama Muchtar Sengge menguasai dan memamfaatkan tanah obyek sengketa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, kemudian setelah Muchtar Sengge meninggal dunia, lalu anak/ahli warisnya yang menguasai dan memfaatkan tanah obyek sengketa hingga sekarang.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – kini Pembanding.

Berdasarkan alasan keberatan yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Tergugat – kini Para Pembanding melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Para Tergugat - kini Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 24 / Pdt.G/ 2020 / PN.Skg. tanggal 24 Maret 2021.

SERAYA : MENGADILI SENDIRI :

3. Menolak seluruh gugatan Penggugat – kini Terbanding, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat – kini Terbanding tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat - kini Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sebagaimana uraian diatas, cukup dasar mohon untuk pembatalan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat banding, seraya metolak seluruh gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sengkang Dalam Perkara A Quo Sudah Tepat Dalam Menerapkan Hukum
   1 Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan ataupun fakta saat peninjauan lokasi (PS) dan mempunyai kesimpulan serta pertimbangan yang tepat dalam menilai bukti yang di ajukan oleh penggugat di depan persidangan.
   - Bahwa tidak benar obyek sengketa tersebut adala sempadan jalan yang mana judex faktie pengadilan Negeri Sengkang telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana amana Pasal 153 HIR (180 Rbg / 211 Rv), mengatur bahwa *"Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim"*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Dalam perkara Nomor :24/Pdt.G/2020/PN.SKG. sudah tepat dan benar:

- Bahwa tidak benar obyek sengketa tersebut adala sempadan jalan yang nyatanya dalil tersebut pernah di gunakan MUCHTAR SENGGE selaku orang tua dari para tergugat / para pembanding pada tahun 2013 mengajukan gugatan kepada penggugat yakni Hj. Tenri Namoreng Binti Samawi. di pengadilan Negeri Sengkang nomor: 27/Pdt.G/2013/PN.SKG . dengan hasil gugatan tersebut di tolak:
- Bahwa sebagaimana bukti surat dari penggugat yang di tandai P-15 menerangkan Peta bidang tanah Nomor 58/2017 dari Badan Pertanahan Nasional, serta sertifikat Nomor;291 pemegang hak milik atas nama MUCHTAR SENGGE yang menerangkan pendaftaran pertama sesuai dengan petunjuk Nomor IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB) 20.17.01.06.00932. menerangkan yang mana bidang tanah tersebut ada di belakang tanah obyek sengketa, sesuai dengan peta bidang tanah Nomor :932
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Nomor:517/106/TO. YANG MENERANGKAN DAN MEMBENARKAN bahwa yang tersebut diatas milik SPPT di DHKP yang terletak di jalan Bau Mahmud Sengkang Ligkungan Calaccu Kelurahan Teddaopu Kec Tempe Kabupaten Wajo dengan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0156.0. Adala KAPRAWI yang di tanda tangani atas nama LURA TEDDAOPU yakni ANDI FARUDDIN,S.Sos. sebagaimana bukti surat dari penggugat yang di tandai bukti surat P-12
- Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang melaksanakan pemeriksaan lokasi setempat dan melakukan pengukuran antara penggugat dan para tergugat sepakat mengenai batas batas dan luas obyek sengketa sehingga dalam memori banding oleh para pembanding adala mengambil kesimpulan sepihak tidak berdasarkan pada pemeriksaan setempat oleh majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hakim pengadilan Negeri Sengkang, oleh karena itu keberatan pertama oleh para pembanding dahulunya para tergugat beralasan hukum jika keberatan tersebut di kesampingkan atau setidaknya di tolak:

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/para pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

2. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
   - Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 7mx8m=56m tersebut terikat dalam sertifikat hak milik atas nama MUCHTAR SENGGE nomor:291 tahun 1998, yang benar adala obyek sengketa tersebut terletak di sebelah barat tanah milik muchtar sengge, atau lebih jelasnya sebagaimana bukti surat penggugat P-15 dengan uraian sebagai berikut: Peta bidang tanah Nomor 58/2017 dari Badan Pertanahan Nasional, serta sertifikat Nomor;291 pemegang hak milik atas nama MUCHTAR SENGGE yang menerangkan pendaftaran pertama sesuai dengan petunjuk Nomor IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB) 20.17.01.06.00932. menerangkan yang mana bidang tanah tersebut ada di belakang tanah obyek sengketa, sesuai dengan peta bidang tanah Nomor :932 sehingga menurut penggugat sudah tepat dan benar tidak menarik badan tertanahan Nasional (BPN) kabupaten wajo sebagai turut tergugat:
   - Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 7mx8m=56m merupakan area atau lokasi garis sempadan jalan yang mana para tergugat/para pembanding tidak bisa membuktikan dalil bantahannya dan hanya berasumsi karena tanah obyek sengketa tersebut terletak di sebelah timur jalan raya yang saat ini di kuasai oleh para tergugat/para pembanding sebagai teras dan halaman rumah para tergugat/para pembading.dan yang benar adala tanah obyek sengketa tersebut adala milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggugat yang di peroleh dari orang tuanya yakni almarhum samawi dan kakak kandung penggugat yakni almarhum kaprawi, sebagaimana bukti surat Surat P-12 keterangan Nomor:517/106/TO. YANG MENERANGKAN DAN MEMBENARKAN bahwa yang tersebut diatas milik SPPT di DHKP yang terletak di jalan Bau Mahmud Sengkang Ligkungan Calaccu Kelurahan Teddaopu Kec Tempe Kabupaten Wajo dengan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0156.0. Adala KAPRAWI yang di tanda tangani atas nama LURA TEDDAOPU yakni ANDI FARUDDIN,S.Sos. serta di kuatkan keterangan saksi saksi di depan persidangan, sehingga menurut penggugat tidak di tariknya pemerintah kabupaten wajo cq.Dinas Bina marga sebagai turut tergugat adala benar. Karena obyek sengketa tersebut adala hak milik penggugat:

- Bahwa dalam memori banding para tergugat/ para pembanding mengajukan nama Awaluddin yang di akui merupakan menantu dari muchtar sengge yakni suami dari HASNI Binti SENGGE . dan perlu penggugat jelaskan pada waktu gugatan ini di ajukan di pengadilan Negeri Sengkang Awaluddin belum tinggal di atas obyek sengketa dan masih tinggal di BTN P erumahan Bukit Puri Indah dan setelah perkara nomor 24/Pdt.G/2020/PN.SKG. berjalan baru saudarah Awaluddin yang merupakan menantu dari muchtar sengge kembali tinggal di atas obyek sengketa:

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/para pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

3. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku..
   - Bahwa penjelasan gugatan penggugat pada poin 16 yang mana penggugat menarik saudara YUSRAN tergugat V yang merupakan manantu dari muchtar sengge adala karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tergugat V saudara yusran tinggal di atas obyek sengketa oleh sebab itu untuk menghindari gugatan cacat formil akibat kurang pihak maka penggugat menarik saudara YUSRAN sebagai tergugat V:

- Bahwa dalam gugata penggugat sudah terang dan jelas para tergugat adala yang menguasai obyek sengketa sehingga penggugat tidak perlu menguiraikan satu persatu apa peran dari para tergugat/para pembanding dan kenyataannya para tergugat mengakui dalam jawabannya :
- Bahwa tidak di tariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan tidak di tariknya Pemerintah kabupaten Wajo Cq.Dinas Bina Marga serta tidak di tariknya saudara Awaluddin sebagai tergugat ataupun turut tergugat sebagaimana uraian di atas tidak menyebabkan gugatan cacat formil karena jelas dalam uraian tersebut pihak pihak yang di jadikan alasan keberatan oleh pembanding dahulunya para tergugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa:

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

4. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

- Bahwa posita gugatan sejalan atau sesuai dengan petitum gugatan dari penggugat yang mana penggugat kembali menguraikan sebagaimana pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang vide halaman 32 poin ke 5 dalam putusan perdata gugatan nomor 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.;
- Bahwa berdasarkam bukti surat P-2 yang di ajukan penggugat berupa surat keterangan silsila keluarga yang di buat Hj. Tenri Namoreng yang menerangkan bahwa Muhammad Samawi dan baeduri adala pasangan suami istri yang memiliki tiga orang ana, yakni alamrahum muh. kaprawi, almarhuma Hj.Mahsuna,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Hj Tenri namoreng Binti Samawi (penggugat) sehubungan dengan itu terhadap bukti surat P-3 yang di ajukan penggugat berupa surat keterangan atau surat pernyataan ahli waris , yang menerangkan bahwa Hj. Mahsina.S.A.Ma.Pd. Dan Muh Kaprawi samawi semasa hidupnya tidak pernah menika, demikian pula bukti surat P-4 sangat kuat hubungannya dengajn bukti surat yang lainnya yang menerangkan bahwa Muh Samawi Orang tua penggugat meninggal Dunia pada tahun 1980 , sedangkan bukti surat P-5 menerangkan bahwa Baeduri meninggal Dunia pada tahun 1992 , dan seterusnya sehingga membuktikan bahwa penggugat adala ahli waris tunggal dari almarhum muh samawi dan perempuan Baeduri.

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

5. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
   - Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 3 menerangkan Bahwa almarhum Kaprawi adalah anak dari almarhum Muhammad Samawi.dan almarhuman Baeduri dan setelah Muh Samawi dan Baeduri meninggal dunia,maka tanah obyek sengketa beralih kepada Muh Kaprawi yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)berubah menjadi atas nama Kaprawi dengan NOP. 73.13.020.005.0156.0 maka sejalan dengan *Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa* "Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan.
   - Bahwa dengan di masukkannya bukti surat **P-2** yakni silsilah keluarga yang menerangkan bahwa Muh kaprawi adala anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandung dari muh samawi dan baeduri sehingga menerangkan perpindahan harta warisan Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan sejalan dengan ***Pasal 833 KUH Perdata*** "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

- Bahwa cukup jelas pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara tersebut yang mana penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan beberapa bukti surat dan bukti surat tersebut masing masing sudah di pertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg.

- Bahwa para tergugat dalam poin 3 vide halaman 13 memori banding menyatakan sepanjang pemeriksaan perkara di depan persidangan tidak satupun alat bukti surat secara hukum terjadinya peralihan, bahwa hal tersebut tidak benar, para pembanding / para tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mencermati isi putusan yang mana Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dengan cermat mempertimbangkan segala bukti surat dan bukti saksi yang di hadirkan di depan persidangan. Vide alenia ke 5 halaman 32 putusan nomor 24/Pdt.G/2020/ PN.SKG.

- Bahwa dalam bukti surat yang di ajukan oleh penggugat dari **P-2** yang menerangkan silsila keluarga sampai bukti surat **P-3** menerangkan Surat PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 14 Juni 2016 yang di tanda tangani dan di benarkan oleh ANDI PARAWANSYAH,S.IP. selaku lurah paduppa serta di kuatkan oleh camat Tempe H.A.SYAHRIAL MAKKURADDE,SE.SH.MM. yang menerangkan penggugat adala ahli waris dari alamrhum A.MUH SAMAWI dengan istrinya yakni almarhuma BAEDURI serta bukti surat **P-4** SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor;472.12/26/PDP yang menerangkan bahwa almarhum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUH,SAMAWI meninggal dunia pada hari senin tahun 1980 jam,03.00 Wita Dan di kebumikan di pekuburan islam Labellang Hari senin tahun 1980 berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 10 juni 2016 dan bukti surat **P-5** MENERANGKAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor;472.12/27/PDP yang menerangkan bahwa almarhuma BAEDURI meninggal dunia pada hari Rabu tahun 1992 jam,11.30 Wita Dan di kebumikan di pekuburan islam Labellang Hari Rabu tahun 1992 berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 10 juni 2016

- Bahwa demikian pula bukti surat **P-6** Menerangkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor;472.12/27/PDP yang menerangkan bahwa almarhuma Hj.MAHSUNA meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 jam,18.00 Wita Dan di kebumikan di pekuburan islam Jara,e Tempe Hari Senin tanggal 8 Juli 2013 berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 10 juni 2016 sdab bukrti surat **P-7** SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor;472.12/27/PDP yang menerangkan bahwa almarhuma MUH.KAFRAWI SAMAWI meninggal dunia pada hari jumat anggal 29 Desember 2012. jam,08.00 Wita Dan di kebumikan di pekuburan islam Jara,e Tempe Hari Senin tanggal 29 Desember 2012 berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 10 juni 2016

- Bahwa dari bukti surat yang di tandai P-2.P-3. P-4. P-5. P-6. P-7. Sangat jelas dan tidak terbantahkan kalau penggugat Hj. Tenri Namoreng adala ahli waris tunggal yang masih hidup dari almarhum Muh Samawi dan Baediri.

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku..

   - Bahwa sertifikat hak milik nomor : 291 tahun 1998 atas nama muchtar sengge sebagaimana bukti surat T-1 bukan merupakan obyek sengketa melainkan ada di sebelah timur obyek sengketa , oleh karena itu penggugat tidak menggugat tanah yang bersertifikat Nomor:291 tahun 1998 atas nama muchtar sengge.

   - Bahwa dari luas tanah yang bersertifikat nomor:291 tahun 1998 atas nama muchtar sengge yakni dengan luas 214m2, sebagaimana bukti surat T-1 dan para pembanding / para tergugat menerangkan dalam eksepsi menerangkan berdasarkan SPPT 73.13.020.010.005.0024.0. atas nama MUCHTAR SENGGE dengan luas 240m2 yang mana sangat jelas pengakuan dari para tergugat yang secara diam diam atau secara terang terangan adanya pemekaran dari 214 m2 menajdi 240 m2 sehingga sangat jelas adanya perbedaan tanah yang tertuang dalam sertifikat Nomor: 291 tahun 1998 atas nama Muchtar Sengge dengan obyek yang di kuasai oleh para tergugat / para pembanding,

   - Bahwa demikian pula saksi saksi yang di hadirkan para tergugat/ para pembanding di depan persidangan para saksi tersebut tidak mengetahui sendiri yakni para saksi tersebut hanya diceritakan maka dengan demikian keterangan saksi yang hanya mendengar dari cerita tersebut patut untuk di kesampingkan atau setidaknya tidak di pertimbangkan.sebagaimana asaz hukum "***TESTIMONIUM DE AUDITU"***

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

   - Bahwa sebagaimana bukti surat **P-1** yang di ajukan oleh penggugat menerangkan pendaftaran sementara tanah milik Indonesia petikan buku Huruf C di berikan kepada Samawi. meskipun pendaftaran tersebut baru bersifat sementara namun buku pendaftaran Huruf C adala bukti awal yang di berikan oleh pemerintah atas penguasaan sebuah obyek tanah.

   - Bahwa bukti surat **P-1** mempunyai hubungan dengan obyek sengketa yang mana bukti tersebut di dukung atau di kuatkan dengan bukti surat **P-8** yang menerangkan SURAT PERJANJIAN PINJAMAN Antara almarhum M.KAFRAWI dengan MUNTA Alias MUHTAR SENGGE yang menerangkan pihak satu yakni almarhum M.Kafrawi selaku ahli waris dari Muh Samawi meminjamkan tanah kepada pihak kedua yakni MUNTA Alias MUHTAR dan menegtahui kelurahan Patirosompe dimana pada waktu itu almarhum Kafrawi betempat tinggal berdasarkan surat keterangan surat perjanjian pinjaman tertanggal 29 Oktober 1987.

   - Bahwa demikian pula dengan bukti surat **P-12** Surat keterangan Nomor:517/106/TO. YANG MENERANGKAN DAN MEMBENARKAN bahwa yang tersebut diatas milik SPPT di DHKP yang terletak di jalan Bau Mahmud Sengkang Ligkungan Calaccu Kelurahan Teddaopu Kec Tempe Kabupaten Wajo dengan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0156.0. Adala KAPRAWI yang di tanda tangani atas nama LURAH TEDDAOPU yakni ANDI FARUDDIN,S.Sos.

   - Bahwa bukti **P-9** dan Bukti **P-10** mempunyai kekuatan pembuktian yang saling berkaitan sebagamana pula keterangan saksi Hj. Nurlela Dalam keterangannya di depan persidangandi bawah sumpah menerangkan Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada awalnya adala satu kesatuan dengan tanah yang di beli oleh saksi yakni sekarang di tempati bengkel oleh saksi. Sebagaimana dalam gugatan sebelah selatan obyek sengketa adala bengkel milik saksi Nurlela.

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

8. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
   - Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tepat dan benar sebagaimana bukti surat P-**13** Putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2013/PN.SKG . yang menerangkan bahwa MUCHTAR SENGGE (orang tua para tergugat / para pembanding) selaku pengugat dalam perkara tersebut yang dalam gugatannya menerangkan bahwa obyek tersebut merupakan roling jalan atau badan jalan di tolak oleh majelis Hakim pengadilan Negeri Sengkang di bacakan pada hari kamis tanggal 13 Maret 2014 sidang terbuka untuk umum. **P-14** Surat keterangan atau fatwa Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 21 November 2019 atas putusan Perkara No;27/Pdt.G/2013/pn.skg yang memperjelas bahwa Perkara tersebut Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Di bacakan pada hari kamis tanggal 13 Maret 2014 sidang terbuka untuk umum.
   - Bahwa perkara No;27/Pdt.G/2013/PN.SKG sangat kuat hubungannya dengan obyek sengketa yang mana pada tahun 2013 almarhum Muchtar Sengge (orang tua para tergugat/ para pembanding) menggugat Hj Tenri Namoreng bahwa obyek sengketa tersebut adala roling atau badan jalan, Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Pada tanggal 13 maret 2014 gugatan tersebut di tolak seluruhnya oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang. Dengan demikian Muchtar Sengge tidak bisa membuktikan dalil gugatannya:
   - Bahwa setelah gugutan No;27/Pdt.G/2013/PN.SKG di tolak majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Pada tanggal 13 maret 2014 sebagaimana uaraian gugatan penggugatn pada poin 14 menerangkan setelah perkara tersebut di Putus dengan hasil ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada tahun 2014 tergugat V yusran Mendatangi keluarga Hj Tenri Namoreng (penggugat) dengan niat untuk membeli obyek tersebut Dengan harga Rp;100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan demikian pangakuan secara diam diam ataupun secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terang terangan para tergugat/ para pembanding mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adala milik Hj Tenri Namoreng (penggugat)

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

9. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh para tergugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari para pembanding/ para tergugat dan menguatkan putusan pengadilan Negeri sengkang Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.SKG.

Berdasarkan uraian - uraian dan alasan - alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Para Terbanding/Para Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan dan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding /semula para tergugat :
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 24/Pdt.G/2020/ PN.SKG. tanggal 24 Maret 2021 yang di mohonkan banding tersebut.
- Menghukum para pambanding / semula para tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam ketiga tingkat Peradilan Ini:

Apabila dalam perkara ini ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan meneliti secara cermat alasan yang ditemukan Para Pembanding semula Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat didalam memori bandingnya ternyata keberatan-keberatan yang dikemukakan adalah pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim tingkat pertama seperti halnya tentang keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam eksepsi tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Wajo Cq.Bina Marga Kabupaten Wajo sebsgai pihak tidak ditarik atau didukkannya Awaluddin suami Hasmi Binti Muchtar Sengge sebagai pihak dalam perkara ini serta hal-hal lain dimana terhadap hal-hal tersebut telah dijelaskan Majelis Hakim tingkat pertama melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan a quo.

Bahwa dari keberatan-keberatan yang dikemukakan Para Tergugat semula Para Pembanding tersebut tidak terdapat adanya fakta-fakta baru atau hal-hal yang melemahkan atau dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya juga tidak mengemukakan hal-hal yang melemahkan putusan a quo, melaikan membenarkannya, demikian pula Majelis Hakim tingkat banding selaku Yudex Factie juga tidak menemukan fakta-fakta baru yang melemahkan atau dapat membatalkan putusan tersebut, karena itu keberatan yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat gugatan, jawaban-jawaban, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 24/Pdt.G/2020/ PN.SKG. tanggal 24 Maret 2021, memori banding Para Pembanding, kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sebab didalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta-fakta, keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 24/Pdt.G/2020/ PN.SKG. tanggal 24 Maret 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 24 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 24 Juni 2021** oleh kami : Reno Listowo, S.H.,M.H**.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Kusno, S.H.,M.Hum dan Dr.Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M. masing–masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **Senin tanggal 02 Agustus 2021** pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.Baji,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
T.t.d	T.d.d
Kusno, S.H.,M.Hum	Reno Listowo, S.H.,M.H.

T.t.d

Dr.Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. B a j i, S.H.

BIAYA PERKARA :

1. R e d a k s i..... Rp. 10.000,-
2. M e t e r a i..... Rp 10.000,-
3. Pemberkasan..... Rp.130.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-
(seratus lima puluh

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N,SH.M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)